

71/28 2020

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

---

NOMOR : 019.6/ 2338 / 05/2018

-----  
NOMOR : 019.5 / 1501 / 48 / 2018

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RETNO INDRIASTUTI, SKM.M.Kes  
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Kepala DINSOS PPKB PPPA  
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta No 47 Kota Mungkid

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas se Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. M. SYUKRI, MPH  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang  
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan Magelang 56411

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan antar pemberi pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan secara timbal balik untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
2. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
3. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
4. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

5. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian ini adalah adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan rujukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengikat para pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara timbal balik yang wajib dilaksanakan antara pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam hal ini Puskesmas se Kabupaten Magelang dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dalam hal ini RSUD Muntilan Kabupaten Magelang .
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **(1) Hak PIHAK KESATU :**

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang ketenagaan, peralatan dan fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan informasi medis atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA yang didasarkan pada persetujuan umum (General Consent);
- c. Mendapatkan resume catatan medis rujukan balik untuk menindaklanjuti perawatan lanjutan yang sudah diberikan PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan penjelasan baik langsung dan/atau tertulis dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kewajiban terhadap Perjanjian kerjasama ini;
- e. Mengakhiri perjanjian / tidak melanjutkan kerjasama apabila PIHAK KEDUA tidak lulus tahap evaluasi dan penilaian atas kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;

#### **(2) Kewajiban PIHAK KESATU :**

- a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis dan/atau karena keterbatasan ketenagaan, peralatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, pasien harus dirujuk;
- b. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien;
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medik;
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. Menyetabilkan keadaan umum pasien sebelum merujuk dan mempertahankannya selama dalam perjalanan;



- f. Mendampingi dengan tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan;
- g. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada PIHAK KEDUA yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;

**(3) Hak PIHAK KEDUA :**

- a. Memperoleh informasi atas tindakan perawatan yang telah dilakukan PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang harus diberikan;
- c. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan;
- d. Memperoleh pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati PARA PIHAK;
- e. Memperoleh informasi dan aplikasi (software) terkait dengan sistem informasi manajemen kesehatan yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi;
- f. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan yang telah diberikan PIHAK KESATU.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. Membuat catatan medik sesuai ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada PIHAK KESATU selaku fasilitas kesehatan pengirim rujukan;
- f. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada PIHAK KESATU;
- g. Membuat rujukan balik kepada PIHAK KESATU untuk menindaklanjuti perawatan pasien yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

## PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN RUJUKAN

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Evaluasi yang dilakukan meliputi antara lain : Rate Kunjungan dan Ratio Rujukan, fungsi dan kinerja PARA PIHAK dalam menyelenggarakan pelayanan rujukan, dan Kepatuhan serta Komitmen terhadap isi perjanjian;
- (3) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, PARA PIHAK secara langsung atau dengan menunjuk pihak lain dapat melakukan monitoring atas penyelenggaraan pelayanan rujukan yang dilakukan;
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan rujukan ditemukan penyimpangan terhadap isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK dapat menyampaikan pendapat, menegur secara langsung dan/atau secara tertulis.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun, terhitung mulai tanggal 1 september 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat perpajang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap tahunnya yang digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal disepakati.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan 1 (satu) sebagai arsip.

**PIHAK KESATU**  
**Plt. Kepala Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Magelang**



  
**RETNO INDRIASTUTI, SKM.M.Kes**  
NIP.19630407 198312 2 001

**PIHAK KEDUA**  
**Direktur RSUD Muntilan**  
**Kabupaten Magelang**



  
**Dr. M. SYUKRI, MPH**  
NIP.19660115 199603 1 003